

**SURAT KEPUTUSAN**

No : 01/A/STMIK Amik Riau/I/2015

Tentang

**Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaksana Administrasi Penelitian /Pengabdian Masyarakat STMIK Amik Riau**

**Menimbang :**

- Bahwa dalam rangka menunjang serta menjamin kelancaran proses Pelaksanaan Penelitian / Pengabdian Masyarakat STMIK Amik Riau, perlu dibentuk tim untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa sehubungan kegiatan butir a, perlu ditetapkan Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pelaksana administrasi Penelitian / Pengabdian Masyarakat;
- Bahwa sehubungan dengan butir a dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusannya

**Mengingat :**

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010;
- Statuta STMIK Amik Riau tahun 2015-2020

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**Pertama** : Membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaksana Administrasi Penelitian / Pengabdian Masyarakat di lingkungan STMIK Amik Riau

**Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 3 Januari 2015  
Ketua,



**STMIK-AMIK RIAU**

**Drs. Suprasman, MM**

NIDN : 195805151985031002

Tembusan :

1. Para Wakil Ketua
2. Para Ketua Prodi
3. Kepala Bagian
4. Pegawai Yang bersangkutan.